



**PUTUSAN**

**Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **RUSLI, ST., M.M.**  
Tempat lahir : Polewali  
Umur/ Tanggal Lahir : 50 Tahun / 19 Juli 1974  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : - Jl. Kapt. Jumhana No. 2 Desa Sugihawaras,  
Kec. Wonomulyo, Kabupaten Polman/Jl.  
Hapati Hasan  
- Perumahan Bukit Asri Lestari Blok A2 No. 16  
Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju,  
Kabupaten Mamuju  
Pekerjaan : PNS (Kabid Penyelesaian Sengketa  
Diskominfo Persandian dan Statistik Provinsi  
Sulawesi Barat);

Terdakwa II

Nama lengkap : **RAHMAWATI, S.T., M.T.**  
Tempat lahir : Mamuju  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 21 Januari 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 1 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin No. 45 Kelurahan  
Binanga, Kecamatan Mmauju Kabupaten  
Mamuju;

Pekerjaan : PNS (Jabatan Fungsional Perencanaan Dinas  
PUPR Provinsi Sulawesi Barat);

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Hal 2 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa I didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., Ester Sambo Paillin, S.H., M.H., Junjung M.P. Timbonga, S.H. dan Yultan Podo, S.H. para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024;

Terdakwa II didampingi oleh Nasrun, S.H, Dedi, S.H., M.H., Akriadi, S.H., Muh. Rizal, S.H para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

Hal 3 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR:**

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR:**

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/PID.SUS-TPK/2024/PT MAM tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene NO. REG. PERK : PDS-01/P.6.11/Ft.1/03/2024, tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RUSLI, S.T., M.M., dan Terdakwa II RAHMAWATI, S.T., M.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Hal 4 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana, sebagaimana pada Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa I RUSLI, S.T., M.M., dan Terdakwa II RAHMAWATI, S.T., M.T. masing-masing selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I RUSLI, S.T., M.M., dan Terdakwa II RAHMAWATI, S.T., M.T. dan menetapkan agar Terdakwa I RUSLI, S.T., M.M., dan Terdakwa II RAHMAWATI, S.T., M.T. tetap ditahan dan Pidana Denda kepada Terdakwa I RUSLI, S.T., M.M., dan Terdakwa II RAHMAWATI, S.T., M.T. masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing selama 6 (enam) Bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Supervisi Pembangunan IPLT Kabupaten Majene Lokasi Provinsi Sulawesi Barat;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Supervisi Pembangunan IPLT Kabupaten Majene Lokasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015;
- 3) 1 (satu) rangkap printout Dokumen Pengadaan Nomor : 01a/SPV.IPLT-MJN/Pokja-ULP/PPLP.SB/V/2015, tanggal 01 Mei 2015 untuk Pekerjaan Supervisi Pembangunan IPLT Kabupaten Majene;
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Seleksi Sederhana Pengadaan Jasa Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Pekerjaan Supervisi Pembangunan IPLT Kabupaten Majene Lokasi Provinsi Sulawesi Barat;
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 6) 1 (satu) rangkap printout Dokumen Pengadaan Nomor : 01.a/FSK.IPLT-MJN/Pokja-ULP/PPLP.SB/IV/2015, tanggal 09 April 2015 untuk Pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene;

Hal 5 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pelelangan Umum Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene Lokasi Provinsi Sulawesi Barat. (Penetapan Nomor: 5/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn)
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Sulawesi Barat, Nomor KU.02.01 / PAMS-SB / 036 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa / Penerima Barang Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Kegiatan Air Limbah dan Persampahan Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015. (Penetapan Nomor: 5/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn)
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 66 / KPTS / BY / 2014, tanggal 24 Desember 2014, tentang Penetapan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. (Penetapan Nomor: 4/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn)
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 120 / KPTS / M / 2015 pada tanggal 17 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Jasa Konstruksi Nomor : KU.03.02/59/KONTRAK/PAMS-SB/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Air Limbah Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi Sulawesi Barat dengan PT. Bina KArja Bahagia

Hal 6 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tahun Anggaran 2015;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting) Nomor : UM.02.06/PAMS-SB/353.a tanggal 04 Juni 2015 Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tahun Anggaran 2015;
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi Nomor : KU.03.02/71.b/KONTRAK/PAMS-SB/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Air Limbah Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi Sulawesi Barat dengan CV. HS Consultant untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tahun Anggaran 2015;
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Lainnya PT. Bina Karya Bahagia untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tahun Anggaran 2015;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy Adendum Kontrak I Nomor : KU.03.02/ADD//PAMS-SB/703.c tanggal 13 Juli 2015 Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tahun Anggaran 2015;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Mutu Kontrak (RKM) Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Mutual Check (MC-0%) Nomor : UM.01.11 / PAMS-SB / 522.b pada tanggal 19 Juni 2015 Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulan MC 01 Periode 05 Juni 2015 s/d 04 Juli 2015 pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi

Hal 7 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;

- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulan MC 02 Periode 05 Juli 2015 s/d 03 Agustus 2015 pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 20) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulan MC 03 Periode 04 Agustus 2015 s/d 02 September 2015 pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 21) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulan MC 04 Periode 03 September 2015 s/d 02 Oktober 2015 pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 22) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulan MC 05 Periode 03 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015 pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 23) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulan MC 06 Periode 01 November 2015 s/d 01 Desember 2015 pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 24) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 25) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Laporan "Supervisi Pembangunan IPLT Kabupaten Majene" Nomor : KU.03.02/PAMS-SB/1952 tanggal 01 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
- 26) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor : KU.05.05/PAMS-SB/1953.b tanggal 01 Desember 2015 pada Pekerjaan

Hal 8 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)  
Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;
- 27) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Direktur PT. Bina Karya Bahagia nomor 01/PT-BKB/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% Paket Pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene;
- 28) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor KU.0203/PAMS-SB/585 tanggal 29 Juni 2015 perihal Persetujuan Pembayaran Uang Muka 20% Paket Pembangunan IPLT Kabupaten Majene;
- 29) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor KU.0203/PAMS-SB/586 tanggal 30 Juni 2015;
- 30) 1 (satu) Lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Uang Muka 20% tanggal 30 Juni 2015;
- 31) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00166 tanggal 3 Juli 2015 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 20%;
- 32) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00166 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka 20% tanggal 3 Juli 2015;
- 33) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 151781301004460 tanggal 6 Juli 2015 untuk pembayaran Uang Muka 20%;
- 34) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Direktur PT. Bina Karya Bahagia nomor 03/PT-BKB/1X/2015 perihal Permohonan Pembayaran Termin 1 Paket Pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene tanggal 18 September 2015;
- 35) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor KU.0203/PAMS-SB/1189 tanggal 18 September 2015 perihal Persetujuan Pembayaran Tahap 1 30% Paket Pembangunan IPLT Kabupaten Majene;

Hal 9 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor KU.0203/PAMS-SB/1190 tanggal 18 September 2015;
- 37) 1 (satu) Lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Tahap 30% tanggal 21 September 2015;
- 38) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00326 tanggal 21 September 2015;
- 39) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00326 tanggal 22 September 2015;
- 40) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 151781301007769 tanggal 22 September 2015;
- 41) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor KU.0203/PAMS-SB/1871 tanggal 3 November 2015;
- 42) 1 (satu) Lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Tahap II 60% tanggal 23 November 2015;
- 43) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00493 tanggal 24 November 2015;
- 44) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00493 tanggal 25 November 2015;
- 45) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 151781301011013 tanggal 25 November 2015;
- 46) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor KU.0203/PAMS-SB/2205 tanggal 21 Desember 2015;
- 47) 1 (satu) Lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Tahap III 100% tanggal 21 Desember 2015.;
- 48) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00759 tanggal 21 Desember 2015;
- 49) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00759 tanggal 22 Desember 2015;
- 50) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 151781301013790 tanggal 22 Desember 2015;
- 51) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran nomor KU.0203/PAMS-SB/2206 tanggal 21 Desember 2015;

Hal 10 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) Lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Retensi 5% tanggal 21 Desember 2015;
- 53) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 00776 tanggal 21 Desember 2015;
- 54) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 00776 tanggal 23 Desember 2015;
- 55) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 151781301013925 tanggal 23 Desember 2015;
- 56) 1 (satu) Rangkap print out Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor : KU.05.05/PAMS-SB/2290 tanggal 28 Desember 2015 dari Pejabat Pembuat Komitmen Air Limbah (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahun Anggaran 2015;( Penetapan Nomor: 30/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn)
- 57) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 821.3/368/2009 tanggal 29 September 2009 Memutuskan Menetapkan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama RAHMAWATI, ST;
- 58) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dengan Nomor 070922307537289 tanggal 04 Juni 2013 menyatakan bahwa Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TINGKAT DASAR/BASIC LEVEL;
- 59) 2 (dua) lembar fotocopy jaminan Pemeliharaan dari Jamkrindo Nomor Jaminan : SBD 2015 34.0 1 00110165 Nilai Jaminan Rp. 154.800.000,00 tanggal 22 Desember 2015;
- 60) 1 (satu) rangkap asli Addendum Kontrak I Nomor : HK.02.03/ADD.KONT/PAMS-SB/703.c Tanggal 13 Juli 2015 Pekerjaan Pembangunan IPLT Kab. Majene Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2015;

Hal 11 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 61) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene 2015 CV. HS CONSULTANT;
- 62) 1 (satu) rangkap fotocopy Back Up Data dan Final Quantity Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene 2015 CV. HS CONSULTANT;
- 63) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Antara Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene 2015 CV. HS CONSULTANT;
- 64) 1 (satu) rangkap fotocopy Invoice Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 65) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan 01 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 66) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan 02 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 67) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan 03 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 68) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan 04 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 69) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan 05 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Hal 12 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



- (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 70) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan 06 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 71) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene 2015 Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 72) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene T.A 2015 Konsultan Supervisi CV. HS CONSULTANT;
- 73) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Laporan "Supervisi Pembangunan IPLT Kabupaten Majene" Nomor : KU.03.02/PAMS-SB/1952 Tanggal 01 Desember 2015. (Penetapan Nomor: 98/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn)
- 74) 12 (dua belas) halaman rekening koran Rekening BNI Taplus Cabang Mamuju Nomor Rekening 0088160213 atas nama Rahmawati periode 01/01/2015 sampai dengan 31/12/2016;
- 75) 3 (tiga) halaman rekening koran Rekening BNI Taplus Cabang Mamuju Nomor Rekening 0088160213 atas nama Rahmawati periode 20/10/2023 sampai dengan 22/11/2023;
- 76) 4 (empat) halaman rekening koran Rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Nomor Rekening 71-201-000012405-1 atas nama Rahmawati, S.T periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 77) 1 (satu) halaman rekening koran Rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Nomor Rekening 71-201-000012405-1 atas nama Rahmawati, S.T periode 01 November 2023 sampai dengan 24 November 2023;

Hal 13 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 5 (lima) halaman rekening koran Rekening Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mamuju Nomor Rekening 8910037371 atas nama Rahmawati periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
- 79) 2 (dua) halaman rekening koran Rekening Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mamuju Nomor Rekening 8910037371 atas nama Rahmawati periode 22 Oktober 2023 sampai dengan 22 November 2023; (Penetapan Nomor: 115/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn)
- 80) 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 823.4-04 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sulawesi Barat tanggal 29 April 2020, atas nama RUSLI, ST, MM.
- 81) 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional dengan Nomor 061023615567524 tanggal 22 Juli 2010 Menyatakan Rusli, ST., MM Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TINGKAT PERTAMA Kategori L4;
- 82) 1 (satu) rangkap fotokopy Detail Engineering Design (DED) Pembangunan IPLT Kab. Majene Tahun Anggaran 2015; (Penetapan Nomor: 99/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn)
- 83) 1 (satu) rangkap fotokopy Revisi ke 01 tanggal 16 April 2015 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Nomor: SP DIPA – 033.05.1.466235/2015 Satker Pengembangan Air minum dan Sanitasi Provinsil Sulawesi Barat Tahun anggaran 2015;
- 84) 1 (satu) rangkap fotokopy Revisi ke 02 tanggal 25 September 2015 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Nomor: SP DIPA – 033.05.1.466235/2015 Satker Pengembangan Air minum dan Sanitasi Provinsil Sulawesi Barat Tahun anggaran 2015;
- 85) 1 (satu) rangkap fotokopy Revisi ke 03 tanggal 28 Oktober 2015 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Nomor: SP

Hal 14 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA – 033.05.1.466235/2015 Satker Pengembangan Air minum dan Sanitasi Provinsil Sulawesi Barat Tahun anggaran 2015;

- 86) 2 (dua) halaman rekening koran Rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Nomor Rekening 71-201-000008585-3 atas nama Rusli, ST, MM periode 01 Januari 2015 sampai dengan 30 September 2015;
  - 87) 3 (tiga) halaman rekening koran Rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Nomor Rekening 71-201-000008585-3 atas nama Rusli, ST, MM periode 01 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;
  - 88) 2 (dua) halaman rekening koran Rekening Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Nomor Rekening 71-201-000008585-3 atas nama Rusli, ST, MM periode 01 September 2023 sampai dengan 27 November 2023;
  - 89) 3 (tiga) lembar Rekening koran dengan nomor rekening 20-003-000006454-7 nama Rekening BINA KARYA BAHAGIA PT yang dikeluarkan oleh BANK SULSELBAR Cabang Jeneponto proses 26-09-2023;
  - 90) 7 (tujuh) lembar fotocopi Kuasa Direksi Nomor : 06 tanggal 06-06-2015 dari Notaris ANDI NUR AIDAR ANWAR, S.H., M.Kn.;
  - 91) Uang Tunai Sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  
Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I MUH. RANDI GAUTAMA dan Terdakwa II M. NASRUN BOHARI;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam tanggal 29 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I Rusli, S.T., M.M. dan Terdakwa II Rahmawati, S.T., M.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal 15 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Rusli, S.T., M.M dan Terdakwa II Rahmawati, S.T., M.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Barang bukti Nomor 91, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa I Rusli, S.T., M.M. dan Penasihat Hukum Terdakwa II Rahmawati, S.T., M.T., telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam, tanggal 29 Juli 2024;

Membaca akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam, tanggal 29 Juli 2024 atas nama Terdakwa I Rusli, S.T., M.M. dan Terdakwa II Rahmawati, S.T., M.T.;

Hal 16 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I Rusli, S.T., M.M. dan Penasihat Hukum Terdakwa II Rahmawati, S.T., M.T., tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I Rusli, S.T., M.M. dan Terdakwa II Rahmawati, S.T., M.T.;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Agustus 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II Rahmawati, S.T., M.T. yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 13 Agustus 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene pada tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 Agustus 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 Agustus 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 5 Agustus 2024 kepada Terdakwa I

*Hal 17 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli, S.T., M.M. dan Terdakwa II Rahmawati, S.T., M.T., dan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 5 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I Rusli, S.T., M.M. dan Terdakwa II Rahmawati, S.T., M.T., dan permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II Rahmawati, S.T., M.T., mengajukan memori banding tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan amar putusan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa II Rahmawati, S.T., M.T., mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa RAHMAWATI, S.T., M.T. untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam, Tertanggal 29 Juli 2024, atas nama Terdakwa RAHMAWATI, S.T., M.T. dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAWATI, S.T., M.T. tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire ;
4. Membebaskan Terdakwa RAHMAWATI, S.T., M.T. dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa RAHMAWATI, S.T., M.T. dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal 18 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 atas memori banding Terdakwa II Rahmawati, S.T., M.T. yang pada pokoknya menyatakan, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sendiri perkara ini dengan amar Putusan Sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan sebelumnya, Namun apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pendapat lain maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan amar Putusan Sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan sebelumnya, Namun apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pendapat lain maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rusli, S.T., M.M. dan Terdakwa II Rahmawati, S.T., M.T. tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam tanggal 29 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Putusan-nya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat "berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Terdakwa II lebih metodologis dan konprehensif dengan menggunakan acuan Kontrak, maka menurut Majelis Hakim Tingkat pertama perhitungan

Hal 19 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lebih mendekati kenyataan, dibandingkan dengan pengukuran/perhitungan yang dilakukan Tim Teknis Dinas PUPR”, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama meragukan keakuratan hasil pengukuran/hitungan tersebut, karenanya nilai kekurangan volume terpasang berdasarkan pengukuran/hitungan Ahli (Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene) haruslah dikesampingkan, sehingga hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang menggunakan hasil pengukuran Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene sepanjang menyangkut kelebihan volume terpasang harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo kekurangan volume yang terjadi hanya pada pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible dengan nilai Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dan jumlah tersebut dipandang tidak signifikan untuk dapat memperkaya Saksi Randi Gautama (Terdakwa dalam perkara a quo yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan serta menyampingkan pendapat Ahli Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene dan menyampingkan hasil penghitungan keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya berpedoman hanya semata-mata kepada keterangan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pendapat Ahli Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene dan hasil penghitungan keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sudah seharusnya dinilai mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan sempurna karena diberikan oleh seorang atau suatu Lembaga yang

Hal 20 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas khusus oleh negara untuk memberikan pendapatnya sebagai seorang Ahli untuk mengungkap suatu permasalahan atau membantu mengungkap proses hukum dalam mencari keadilan;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene dan hasil penghitungan Ahli keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang diberikan di bawah sumpah tersebut sudah seharusnya tidak dapat dibandingkan apalagi dikalahkan hanya dengan keterangan seorang Terdakwa yang sudah tentu diberikan tanpa disertai dengan “Sumpah” dan yang seharusnya dinilai sebagai suatu keterangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa pasal 185 ayat (6) huruf c. KUHP menyebutkan: “dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu”, oleh karenanya dengan memperhatikan pasal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harusnya menyadari bahwa alasan keterangan Terdakwa II memberikan keterangan tersebut, tentunya adalah semata-mata untuk membebaskan dirinya dari dakwaan atau tuntutan Penuntut Umum dan bukan berdasarkan kebenaran yang sebenarnya”

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Mamuju telah keliru dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *Judex Factie* akan mengadili sendiri sendiri perkara a quo, dengan mempertimbangkan kembali dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal 21 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri dan yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bagian inti delik atau unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, yang kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mampu mempertanggungjawabkan secara hukum akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata barangsiapa yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur Pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang;

*Hal 22 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a qu o Penuntut Umum telah mengajukan RUSLI, S.T., M.M., sebagai Terdakwa I dan RAHMAWATI, S.T., M.T., sebagai Terdakwa II dalam persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan di persidangan tersebut Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan keterangan tersebut dibenarkan oleh para Saksi, maka yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Para Terdakwa tersebut sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Hal 23 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, "melawan hukum" mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa izin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" adalah merupakan bentuk sarana atau tujuan dari unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang merupakan delik inti (Bestandeel Delict) dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya unsur "melawan hukum" dalam perbuatan Para Terdakwa Majelis hakim Pengadilan Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2015 Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Sulawesi Barat mendapatkan Pagu Anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Menimbang, bahwa Terdakwa I RUSLI, S.T., M.M., menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa II RAHMAWATI, S.T.,

*Hal 24 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T. menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;

Bahwa Saksi MUH. RANDI GAUTAMA selaku peminjam perusahaan PT. Bina Karya Bahagia dan Saksi M. NASRUN BOHARI selaku Direktur PT. Bina Karya Bahagia pada pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015 telah direncanakan sejak tahun 2014 oleh Terdakwa I yang pada waktu itu menjabat selaku Kepala Satker dengan cara menugaskan saksi Elison Maros salah seorang tenaga teknis berstatus honorer untuk membuat perencanaan Pembangunan IPLT. Setelah perencanaan disetujui, maka Terdakwa I menyerahkan dokumen perencanaan individual tersebut kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP), selanjutnya pada tanggal 10 April 2015 Pokja ULP mengumumkan pemilihan langsung dengan Pasca Kualifikasi paket Pembangunan IPLT dengan metode e-Lelang (Pemilihan Langsung) secara elektronik dengan mengakses pada alamat website [www.pu.go.id](http://www.pu.go.id) menggunakan aplikasi *e-procurement* yang terpasang pada LPSE Kementerian PUPR dengan total HPS sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga milyar duaratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muh. Randi Gautama mendapatkan informasi adanya pengadaan tersebut dari saksi Haryadi, kemudian Saksi Muh. Randi Gautama menghubungi Saksi M. Nasrun Bohari selaku Direktur PT. Bina Karya Bahagia untuk meminjam perusahaan yang akan digunakan dalam pekerjaan pembangunan IPLT, yang selanjutnya disetujui Saksi M. Nasrun Bohari dengan fee sebesar 1 (satu) persen dari nilai kontrak. Setelah mendapatkan kuasa Direktur tertanggal 16 April 2015 dari selanjutnya Saksi Muh. Randi Gautama atas nama Direktur PT. Bina Karya Bersama melakukan penguplotan di LPSE dan mengajukan penawaran

Hal 25 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tim Pokja senilai Rp3.083.000.000,00 (tiga milyar delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah PT. Bina Karya Bahagia ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 29 Mei 2015 dilakukan penandatanganan Kontrak Nomor : KU.03.02/59/KONTRAK/PAMS-SB/V/2015 dengan lama kontrak selama 180 hari kerja, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015, antara Terdakwa II dengan Saksi M. Nasrun Bohari selaku Direktur PT. Bina Karya Bahagia, akan pada waktu akan dilakukan penandatanganan kontrak Saksi M. Nasrun Bohari diwakili oleh Saksi Muh. Randi Gautama sebagai Kuasa Direktur PT. Bina Karya Bahagia sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan IPLT, yang kemudian ditolak oleh Terdakwa II selaku PPK dengan menyatakan Kontrak harus ditandatangani sendiri oleh Saksi M. Nasrun Bohari selaku Direktur PT. Bina Karya Bahagia maka penandatanganan Kontrak oleh Saksi M. Nasrun Bohari dilakukan di Makasar;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan Kontrak, maka Saksi Muh. Randi Gautama, bertindak seolah-olah selaku Direktur PT. Bina Karya Bahagia membuat dan menandatangani surat permohonan pelaksanaan Mutual Check Nol (MC-0), kemudian pada tanggal 12 Juni 2015 dilaksanakan MC-0 di lokasi pembangunan IPLT yang dihadiri oleh Terdakwa II selaku PPK, Muhaimin (Direksi Lapangan), saksi Hamka (Koordinator Teknis), saksi Ir. M. Ilyas Liwang (konsultan Pengawas), dengan kesimpulan akan dilakukan penyesuaian volume kontrak dan harga item pekerjaan(CCO) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juni 2015 saksi DR. H. Effendy Gasong selaku Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene mengirim surat yang ditujukan kepada Satker PAMS, Cq. PPK Air Limbah agar dilakukan penambahan pekerjaan berupa pembuatan rabat beton menuju ke IPLT, talud keliling batas lokasi, pagar dan pintu gerbang. Dan kemudian Muh. Randi Gautama selaku rekanan pelaksana pekerjaan juga mengajukan permohonan tertanggal 24 Juni 2015

Hal 26 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM





kepada Terdakwa II agar dilakukan tambah kurang atau Contract Charge Order (CCO-1) dan meminta agar Pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Poma Submersible ditiadakan dalam Adendum Kontrak;

Menimbang, bahwa saksi Terdakwa II selaku PPK menyetujui permohonan CCO tersebut Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2015 Terdakwa II selaku PPK tanpa memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pengolahan Limpur Tinja (IPLT) dan tanpa berkonsultasi Saksi-Saksi menandatangani Adendum Kontrak I Nomor : HK.02.03/ADD.KONTRAK/PAMS-SB/703.c tanggal 13 Juli 2015 dan didalam Adendum Kontrak tersebut pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible ditiadakan;

Menimbang, bahwa Saksi Elison Maro, S.T. menyatakan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible sebagai komponen utama dalam Pembangunan IPLT, dengan alasan apabila terjadi situasi tidak normal atau adanya penyumbatan pada pipa penyaluran pada IPLT seperti volume lumpur overload dari batas normal maka akan dipompa menggunakan mesin pompa lumpur ke bak SDB karena apabila tidak dipompa maka lumpur tinja akan meluber, begitu pula apabila volume lumpur sedikit dan mengendap lebih dari 45 hari, maka harus dipompa menggunakan mesin submersible ke bak SDB, apabila tidak dipompa maka akan mengeras dan bakteri pengurai akan mati;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Elison Maro tersebut bersesuaian dengan pendapat Ahli Dr. Eng. Amry Dasar, ST., M. Eng dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pengolahan Limpur Tinja (IPLT) yang menyatakan bahwa pompa lumpur merupakan sistem utama, sehingga untuk mencapai fungsi dan tujuan IPLT sesuai kapasitas perencanaan maka dibutuhkan pompa;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Saksi Muh. Randi Gautama dengan persetujuan Terdakwa II berpedoman

*Hal 27 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Adendum Kontrak I Nomor : HK.02.03/ADD.KONTRAK/PAMS-SB/703.c tanggal 13 Juli 2015; yang dalam Adendum Kontrak tersebut pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible ditiadakan;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam pencairan pembayaran pekerjaan Saksi Muh. Randi Gautama bersama dengan Terdakwa II selaku PPK dengan persetujuan Terdakwa I selaku KPA, dalam menerbitkan SP2D kepada KPPN Mamuju mengacu pada Kontrak Awal tanggal 29 Juni 2015, dengan kata lain anggaran pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible tetap dicairkan meskipun tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas terdapat beberapa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan IPLT Kabupaten Majene Tahun 2015 dilaksanakan oleh Saksi Muh. Randi Gautama dengan menyewa atau meminjam PT. Bina Karya Bahagia milik Saksi M. Nasrun Buhari;
- Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyetujui dilakukannya Addendum Kontrak yang meniadakan pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan mesin Pompa Submersible sedangkan mesin pompa tersebut merupakan komponen utama dalam pembangunan IPLT;
- Terdakwa I menerbitkan Surat Perintah membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Terdakwa II diterbikannya SPM dan SP2D pada pekerjaan pembangunan IPLT Kabupaten Majene berdasarkan Kontrak awal tanggal 29 Mei 2015 Nomor : KU.03.02/59/KONTRAK/PAMS-SB/V/2015, yang di dalamnya terdapat anggaran pembayaran pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible tetap dicairkan meskipun pengadaan kedua mesin tersebut tidak dilaksanakan;

Menimbang, perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

Hal 28 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara,  
Pasal 18 ayat (3), yang menyebutkan:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 6 huruf : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan  
(b) dan (h) Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa  
h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

- d. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 87 ayat : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan  
(3) pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak,

*Hal 29 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM*



dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis.

c.

- e. Surat Perjanjian (Kontrak) nomor KU.03.02/59/KONTRAK/PAMS-SB/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dan *Addendum I* Surat Perjanjian (Kontrak) nomor KU.03.02/ADD/PAMS-SB/703.c tanggal 13 Juli 2015:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur “perbuatan melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri dapat dimaknai, dengan perbuatan Terdakwa menikmati bertambah kekayaan atau hartanya baik dalam bentuk barang/natura atau uang, meskipun sifatnya temporer. Kekayaan atau harta yang dinikmati tersebut, diperoleh diluar penghasilannya yang sah dari penghasilan yang seharusnya diterima Sedangkan memperkaya orang lain bermakna, dengan perbuatan Terdakwa, orang lain ikut menikmati bertambah kekayaan atau hartanya. Memperkaya suatu korporasi, artinya akibat perbuatan Terdakwa, suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganiser, baik badan hukum maupun bukan badan hukum menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak perlu seluruh unsur harus terpenuhi, cukup salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan maka dianggap telah memenuhi pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juni 2015, Terdakwa I selaku KPA dan Terdakwa II selaku PPK menyetujui permintaan pembayaran permohonan pembayaran Uang Muka dua puluh persen dari nilai kontrak yang disampaikan oleh Saksi Muh. Randi Gautama Melalui surat nomor

*Hal 30 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PT-BKB/VI/2015, Selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2015 setelah dipotong pajak, pembayaran uang muka masuk ke rekening perusahaan PT. BINA KARYA BAHAGIA sebanyak Rp546.021.818,00 (lima ratus empat puluh juta dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2015 Terdakwa I selaku KPA dan Terdakwa II selaku PPK kembali menyetujui permintaan pembayaran permohonan pembayaran Pembayaran Termin I Paket Pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene yang disampaikan oleh Saksi Muh. Randi Gautama Melalui surat nomor 03/PT-BKB/IX/2015, sebesar tiga puluh persen dari nilai kontrak atau sebesar Rp928.800.000,00 (Sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan setelah dipotong dengan pembayaran uang muka dan pajak masuk ke rekening perusahaan PT. BINA KARYA BAHAGIA pada tanggal 22 September 2015 sebanyak Rp614.274.545,00 (enam ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Terdakwa I selaku PPK Bersama dengan Saksi Muh. Randi Gautama yang bertindak seolah-olah sebagai Direktur PT Bina Karya Bahagia menandatangani Berita Acara Pembayaran nomor KU.0203/PAMS-SB/2205 pembayaran sebesar Rp1.176.480.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga pembayaran yang telah dilakukan per penandatanganan BAP tersebut sebesar Rp2.941.200.000,00 (dua miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah, dan sisa kontrak sebesar Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai retensi pemeliharaan 5%;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muh. Randi Gautama menyelesaikan pekerjaan dan menerima seluruh uang pembayaran Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun anggaran 2015, berdasarkan pemeriksaan Ahli Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene dan menurut pendapat Ahli penghitungan keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi

Hal 31 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, pada pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun anggaran 2015 terdapat kekurangan volume terpasang dan terdapat kelebihan pembayaran volume terpasang yang melebihi volume kontrak, serta terdapat kekurangan volume pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Mesin Pompa Submersible, dengan nilai sebesar Rp635.533.880,00 (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pencairan pembayaran pekerjaan oleh Saksi Muh. Randi Gautama yang pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa I selaku PPK dengan persetujuan Terdakwa II selaku KPA, dengan cara menerbitkan SP2D kepada KPPN Mamuju mengacu pada Kontrak Awal tanggal 29 Juni 2015, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan Adendum Kontrak tanggal 13 Juli 2015, dengan kata lain anggaran pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible tetap dicairkan meskipun pengadaan kedua mesin tersebut tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan pemeriksaan Ahli Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene dan menurut pendapat Ahli penghitungan keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, pada pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun anggaran 2015 terdapat kekurangan volume terpasang dan terdapat kelebihan pembayaran volume terpasang yang melebihi volume kontrak,;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa I dan Perbuatan Terdakwa II telah memperkaya Saksi Muh. Randi Gautama secara pribadi, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

Hal 32 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah; b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, adalah suatu kerugian yang

*Hal 33 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata, dan pasti sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah dalam perkara a quo telah terjadi kerugian keuangan negara dan berapa jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah PT. Bina Karya Bahagia ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 29 Mei 2015 dilakukan penandatanganan Kontrak Nomor : KU.03.02/59/KONTRAK/PAMS-SB/V/2015 antara Terdakwa II dengan Direktur PT. Bina Karya Bahagia, dengan lama kontrak selama 180 hari kerja, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Saksi Muh. Randi Gautama selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015 menerima pembayaran dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran tahap akhir nomor KU.0203/PAMS-SB/2205 sebesar Rp1.176.480.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga pembayaran yang telah diterima Saksi Muh. Randi Gautama keseluruhan sebesar Rp2.941.200.000,00 (dua miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah, dan sisa kontrak sebesar Rp154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai retensi pemeliharaan 5%;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muh. Randi Gautama selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015 menyelesaikan pekerjaan dan menerima seluruh uang pembayaran Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun anggaran 2015, berdasarkan pemeriksaan Ahli Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene dan menurut pendapat Ahli penghitungan keuangan negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi

Hal 34 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, pada pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun anggaran 2015 terdapat kekurangan volume terpasang dan terdapat kelebihan pembayaran volume terpasang yang melebihi volume kontrak, serta terdapat kekurangan volume pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Mesin Pompa Submersible;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : PE.03.03/SR/LHP-293/PW32/5/2023, tanggal 11 Agustus 2023 pada perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene dari Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015, menyatakan akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan pihak lain telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1)	Jumlah pembayaran (setelah dipotong PPN)	2.814.545.455,0 0
2)	Nilai volume Kontrak (tidak termasuk PPN) 2.814.614.983,18 dikurangi dengan: a. nilai kekurangan volume terpasang berdasarkan pengukuran/hitungan Ahli (Tim Teknis Dinas PUPR Kabupaten Majene) (240.585.965,80) b. nilai kekurangan volume pengadaan berupa Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible berdasarkan hasil check (173.000.000,00)	

Hal 35 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



	fisik di lapangan	
	Nilai volume pekerjaan terpasang di lapangan (tidak termasuk PPN)	2.401.029.017,38
3)	Kerugian keuangan negara karena kekurangan volume terpasang (1- 2)	413.516.437,62
4)	Kerugian keuangan negara karena kelebihan pembayaran volume terpasang yang melebihi volume kontrak	222.017.442,39
5)	Total Kerugian Negara (3 + 4)	635.533.880,01

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dalam perkara a quo akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama dengan Saksi-saksi lain telah mengakibatkan kerugian keuangan negara (dengan pembulatan) sebanyak Rp635.533.880,00 (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tinggi unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang berbunyi "**Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**";

Menimbang, bahwa diterapkannya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara a quo adalah untuk menentukan kapasitas atau peran Terdakwa atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan, apakah

Hal 36 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



dikategorikan sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (delneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu: 1. Mereka yang melakukan (plegen); 2. Menyuruh melakukan (doen plegen); 3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan peranan masing-masing Terdakwa dalam perkara a quo, apakah sebagai: orang yang melakukan (plegen), sebagai yang menyuruh melakukan (doen plegen), atau sebagai yang Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muh. Randi Gautama mendapatkan informasi adanya pengadaan tersebut dari saksi Haryadi, kemudian Saksi Muh. Randi Gautama menghubungi Saksi M. Nasrun Bohari selaku Direktur PT. Bina Karya Bahagia untuk meminjam perusahaan, yang selanjutnya

*Hal 37 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui M. Nasrun Bohari dengan fee sebesar 1 (satu) persen dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa setelah PT. Bina Karya Bahagia ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka pada tanggal 29 Mei 2015 dilakukan penandatanganan Kontrak Nomor : KU.03.02/59/KONTRAK/PAMS-SB/V/2015, antara Terdakwa II dengan Saksi M.Nasrun Bohari Direktur PT. Bina Karya Bahagia dan pada tanggal 12 Juni 2015 dilaksanakan MC-0 di lokasi pembangunan IPLT, dengan kesimpulan akan dilakukan penyesuaian volume kontrak dan harga item pekerjaan(CCO);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Terdakwa II selaku PPK menandatangani Adendum Kontrak I Nomor : HK.02.03/ADD.KONTRAK/PAMS-SB/703.c tanggal 13 Juli 2015 dan didalam Adendum Kontrak tersebut pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elison Maro, S.T., pendapat Ahli Dr. Eng. Amry Dasar,ST.,M.Eng dan berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Perencanaan Teknik Terinci Instalasi Pengolahan Limpur Tinja (IPLT) pompa lumpur merupakan sistem utama, sehingga untuk mencapai fungsi dan tujuan IPLT sesuai kapasitas perencanaan maka dibutuhkan pompa;

Menimbang, bahwa dalam pencairan pembayaran pekerjaan oleh Saksi Muh. Randi Gautama yang pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa I selaku PPK dengan persetujuan Terdakwa II selaku KPA, dengan cara menerbitkan SP2D kepada KPPN Mamuju mengacu pada Kontrak Awal tanggal 29 Juni 2015, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan Adendum Kontrak tanggal 13 Juli 2015, dengan kata lain anggaran pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa Submersible tetap dicairkan meskipun pengadaan kedua mesin tersebut tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Muh. Randi Gautama seaku

Hal 38 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pekerjaan dengan menggunakan/menyewa PT. Bina Karya Bahagia dan saksi . Nasrun Bohari selaku Direktur PT. Bina Karya Bahagia pada pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahn Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015, dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo, karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur “turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas dengan dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 39 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b. menyebutkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: "... sebagai pidana tambahan adalah: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang telah dipertimbangkan sebelumnya telah dapat dibuktikan dalam perkara a quo terbukti telah memperkaya Saksi Muh. Randi Gautama selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015, dan selain itu tidak terdapat fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa I dan Terdakwa memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, oleh karenanya terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sudah seharusnya tidak dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene serta kontra memori Penuntut Umum terhadap memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 40 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pid.Sus-TKP/2023/PN Mam tanggal 29 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana;
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perspektif kerugian keuangan negara dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kerugian keuangan negara yang timbul adalah sejumlah Rp635.533.880,00 (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang berasal dari Kegiatan pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015, Jumlah kerugian keuangan negara tersebut, jika dihubungkan dengan

*Hal 41 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 termasuk katagori ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Para Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: tinggi; sedang dan rendah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I selaku KPA dan Terdakwa II selaku PPK yang menyetujui pembayaran pencairan pembayaran pekerjaan oleh Saksi Muh. Randi Gautama selaku Kuasa Direktur PT. Bina Karya Bahagia dengan menerbitkan SP2D kepada KPPN Mamuju mengacu pada Kontrak Awal tanggal 29 Juni 2015, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : HK.02.03/ADD.KONTRAK/PAMS-SB/703.c tanggal 13 Juli 2015 dan didalam Adendum Kontrak tersebut pengadaan Mesin Pompa Lumpur dan Pompa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dari perspektif aspek kesalahan, kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dkualifikasi sebagai aspek kesalahan rendah;

Menimbang, bahwa dari aspek dampak, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Majene Tahun anggaran 2015, dengan hasil pekerjaan atau pengadaan tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna, sehingga membutuhkan penambahan anggaran untuk perbaikan dan penyelesaiannya, sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, telah mengakibatkan dampak yang merugikan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa. Berdasarkan pembuktian unsur "merugikan keuangan atau

Hal 42 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perekonomian negara” telah dibuktikan akibat perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp635.533.880,00 (enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) uang sejumlah kerugian keuangan negara tersebut seluruhnya dikuasai dan dikelola oleh Saksi Muh. Randi Gautama selaku Kuasa Direktur PT. Bina Karya Bahagia, dan Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memperoleh keuntungan dari jumlah uang kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- Tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju grafiknya menunjukkan peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda, karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat kumulatif dengan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan dan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

*Hal 43 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa pernah dan sedang ditahan dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk tidak mengurangi masa penahanan Para Terdakwa, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Para Terdakwa sedang ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, dengan alasan adanya kekhawatiran Para Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam tanggal 29 Juli 2024 yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

Hal 44 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I RUSLI, S.T., M.M., dan Terdakwa II RAHMAWATI, S.T., M.T. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan tindak pidana Korupsi" dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:
  - Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 91 diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Randi Gautama dan Terdakwa Muh. Nasrun Bohari;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Muhammad Damis, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Hakim Ketua, H. Juli Astra, S.H., M.H. dan H. Amir Aswan, S.H, M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Sadar Suanna, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Hal 45 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum serta Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

H. Juli Astra, S.H., M.H.

Ttd

H. Amir Aswan, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Damis, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Sadar Suanna, S.H.

Hal 46 dari 46 Putusan Nomor 11/PID.SUS/TPK/2024/PT MAM